



PENETAPAN

Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : P. Mandi, 23 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Bandar Pulau, 18 Desember 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2004, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/47/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 27 September 2004.

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah tempat Pemohon bekerja selama 12 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon.

1.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

a.-----

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Sei Silau, 20 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

2.-----

Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 2 tahun, setelah itu padatahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

a. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon.

b. Termohon tidak mau diajak berhubungan suami isteri dengan alasan yang tidak jelas dan terkesan menghindar.

4. Bahwa pada puncak Pertengkaran dan Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020, disaat itu Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dengan alasan bahwa Termohon tidak mau diajak berhubungan suami isteri kemudian Termohon marah marah kepada Pemohon dan meminta untuk diceraikan Pemohon.

5. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2020 tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas.

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Irwan Panjaitan, SH, CPM.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Juli 2023,

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 4 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 4 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1278/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 4 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Munir, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH, MH

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Kis



Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	350.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	470.000,00	

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)